



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00226/2025
Lampiran : 2 Dokumen

1 September 2025

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

Perihal : **Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSU atas Sukuk**
Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun
2021

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (“Perseroan”) menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Sukuk (“RUPSU”) atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 yang telah diselenggarakan pada hari **Kamis, 28 Agustus 2025**, sesuai *Covernote* notaris Humbert Lie, S.H., S.E, M.Kn dengan Nomor: 006/KET-N/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

Ngatemin
Corporate Secretary

Tembusan:
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021**

PT Bank Mega Tbk bertindak selaku Wali Amanat bersama-sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**“Perjanjian Perwaliamanatan”**), dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (**“Sukuk”**) bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk (**“RUPSU”**) atas kelalaian tidak dipenuhinya Kewajiban Keuangan berupa pemenuhan Rasio Keuangan dalam Perjanjian Perwaliamanatan sebagai berikut:

I. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara / Agenda RUPSU

- | | | |
|---------------------|---|--|
| Hari, Tanggal | : | Kamis, 28 Agustus 2025 |
| Waktu | : | Pukul 13.42 s.d 14:23 WIB |
| Tempat | : | WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10
Jakarta Timur |
| Mata Acara / Agenda | : | <ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024 antara lain pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam asal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan |

adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, dan/atau usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

II. Pihak yang hadir dalam RUPSU

1. **PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat**
2. **PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten**, yang diwakili oleh Bp. Sumadi selaku Direktur Keuangan
3. Notaris yang membuat Berita Acara RUPSU, yaitu Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.,
4. Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021

III. Kehadiran Pemegang Sukuk

RUPSU telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (**"Pemegang Sukuk"**) dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Sukuk dengan jumlah Dana Sukuk sebesar **Rp418.500.000.000,00** (empat ratus delapan belas miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak **418.500.000.000** (empat ratus delapan belas miliar lima ratus juta) suara yang merupakan **98,59%** (sembilan puluh delapan koma lima sembilan persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (**"Sukuk"**) yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp424.500.000.000,00** (empat ratus dua puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah). Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPSU sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi dan dengan demikian, RUPSU adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Sukuk.

IV. Pelaksanaan RUPSU

A. Penyampaian penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan Mata Acara/Agenda RUPSU

1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan penjelasan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan berupa pemenuhan Rasio Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, yaitu pemenuhan Rasio Keuangan sebagai berikut:
 - a. memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar tidak kurang dari 100% (seratus persen),

- b. memelihara perbandingan total Liabilitas dengan total Ekuitas tidak lebih dari 3x (tiga kali),
- c. memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1x (satu kali).

Untuk selanjutnya disebut “**Kelalaian Kewajiban Keuangan (Rasio Keuangan)**”

2. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan usulan pengesampingan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya Kelalaian Kewajiban Keuangan (Rasio Keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

B. Kesempatan Kepada Pemegang Sukuk Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara / Agenda RUPSU

1. Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara/Agenda RUPSU.
2. Dalam RUPSU, tidak terdapat Pemegang Sukuk yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara/Agenda RUPSU.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSU

1. Pengambilan keputusan dalam RUPSU dilakukan dengan pemungutan suara secara tertulis, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.4 huruf h Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, keputusan Pemegang Sukuk yang sah dan mengikat diambil berdasarkan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.

D. Hasil Keputusan RUPSU

Dalam RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:

1. Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPSU sebanyak **418.500.000.000** (empat ratus delapan belas miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp418.500.000.000,00** (empat ratus delapan belas miliar lima ratus juta Rupiah).
2. Jumlah suara yang **abstain** tidak ada.
3. Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 28 Agustus 2025, sebanyak **129.500.000.000** (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp129.500.000.000,00** (seratus dua puluh Sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) atau **30,94%** (tiga puluh koma sembilan empat persen).
4. Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 28 Agustus 2025, sebanyak **289.000.000.000** (dua ratus delapan puluh sembilan miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp289.000.000.000,00** (dua ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah) atau **69,06%** (enam puluh koma nol enam persen).

Berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, RUPSU tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, dimana keputusan yang sah dan mengikat harus disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian atau 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU, sehingga RUPSU tidak mengambil suatu keputusan.

Jakarta, 1 September 2025

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450

Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6

Fax. (021) – 6678527

Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 006/KET-N/VIII/2025

Hal : Surat Keterangan

Tanggal : 28 Agustus 2025

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Notaris di Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan bahwa pada:

Hari, Tanggal : Kamis, tanggal 28 Agustus 2025

Tempat : WIKA Tower 2

Jalan D.I Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (“RUPSU”).

RUPSU dibuka pada pukul 13.42 WIB.

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 10.4 huruf e Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“**Perjanjian Perwaliamanatan**”), RUPSU dipimpin oleh Wali Amanat, karenanya **PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat**, bertindak sebagai Ketua RUPSU.
2. Bahwa RUPSU dihadiri oleh :
 - a. **PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat**
 - b. **PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten**, yang diwakili oleh Bapak Sumadi selaku Direktur Keuangan
 - c. Para Pemegang Sukuk Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, yang akan disebutkan dibawah.
3. Agenda RUPSU adalah sebagai berikut :
 - 1) Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan

yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024 antara lain pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam asal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

- 2) Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, dan/atau usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.
4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSU, Wali Amanat telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) kali Pengumuman RUPSU pada tanggal 31 Juli 2025, dan
 - b. 1 (satu) kali Pemanggilan RUPSU pada tanggal 14 Agustus 2025, masing-masing melalui surat kabar Harian Terbit.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSU adalah :
 - RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
6. Bahwa RUPSU dihadiri/diwakili oleh para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 ("**Pemegang Sukuk**") dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pemegang Sukuk dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Sukuk dengan jumlah Dana Sukuk sebesar **Rp418.500.000.000,00** (empat ratus delapan belas miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak **418.500.000.000** (empat ratus delapan belas miliar lima ratus juta) suara yang merupakan **98,59%** (sembilan puluh delapan koma lima sembilan persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I

Tahun 2021 (“Sukuk”) yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp424.500.000.000,00** (empat ratus dua puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah).

-Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPSU sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi dan dengan demikian, RUPSU adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Sukuk.

7. Sesi Pertanyaan :

- Sebelum pengambilan keputusan, Ketua RUPSU memberikan kesempatan kepada Pemegang Sukuk dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan Agenda RUPSU.
- Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Sukuk dan/atau kuasa Pemegang Sukuk pada pembahasan Agenda RUPSU.

8. Mekanisme pengumpulan suara dan pengambilan keputusan :

Pengambilan suara dilakukan secara tertulis, Pemegang Sukuk dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang hadir mengisi surat suara yang diberikan dan memberikan tanda centang atau silang, dan menandatangani surat suara yang diberikan.

9. Dalam RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:

- a) Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPSU sebanyak **418.500.000.000** (empat ratus delapan belas miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp418.500.000.000,00** (empat ratus delapan belas miliar lima ratus juta Rupiah).
- b) Jumlah suara yang **abstain** tidak ada.
- c) Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 28 Agustus 2025, sebanyak **129.500.000.000** (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp129.500.000.000,00** (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) atau **30,94%** (tiga puluh koma sembilan empat persen).
- d) Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 28 Agustus 2025, sebanyak **289.000.000.000** (dua ratus delapan puluh sembilan miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp289.000.000.000,00** (dua ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah) atau **69,06%** (enam puluh koma nol enam persen).

-dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPSU ini **tidak memenuhi ketentuan kuorum pengambilan keputusan** sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dimana keputusan yang sah dan mengikat

harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian atau 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU, **sehingga RUPSU tidak mengambil suatu keputusan.**

RUPSU ditutup pada pukul 14.23 WIB.

Hasil RUPSU tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, Nomor : 74, dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn